



**REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI KHUSUS NERACA PRODUKSI**

Perhatian :

1. Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui struktur input dan rasio biaya antara dari perusahaan/usaha dalam perekonomian
2. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
3. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
4. Survei ini **tidak ada hubungannya** dengan **pemungutan pajak**, dan **tidak dipungut biaya**.

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

(1)	(2)
1. Provinsi :	<input type="text"/>
2. Kabupaten/Kota ¹⁾ :	<input type="text"/>
3. Kecamatan :	<input type="text"/>
4. Kelurahan/Desa*) :	<input type="text"/>

**)coret yang tidak sesuai*

BLOK II. KETERANGAN PETUGAS

Rincian (1)	Pencacah (2)	Pemeriksa (3)
1. Nama petugas		
2. Tanggal pelaksanaan kegiatan		
3. Tanda tangan		

BLOK III. KETERANGAN USAHA

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai keterangan usaha secara lengkap dan jelas, termasuk status usaha kegiatan utama yang dilakukan perusahaan dan jenis lapangan usahanya.

- Rincian 1. Tuliskan nama perusahaan/pengusaha dengan lengkap dan jelas. Jika tidak memiliki nama perusahaan maka tuliskan nama pengusahanya.
- Rincian 2. Tuliskan alamat perusahaan/usaha dengan lengkap dan jelas.
- Rincian 3. Tuliskan nomor telepon/fax perusahaan/usaha dengan benar.
- Rincian 4. Lingkari salah satu kode status usaha perusahaan.

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Badan Usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memiliki harta kekayaan tersendiri, terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham. Badan usaha yang berbadan hukum merupakan subjek hukum yang dapat dituntut atau melakukan penuntutan di muka pengadilan atas nama badan usaha. Contohnya: Persero, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan.

Badan Usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang harta kekayaan pendirinya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak dapat dituntut atau melakukan kumpulan penuntutan di muka pengadilan atas nama badan usaha tersebut, kecuali atas nama pendiri dari badan usaha tersebut. Contohnya: CV, Firma, UD, dan PD.

Perorangan adalah usaha yang dilakukan tanpa membentuk jenis badan usaha tertentu, misalnya usaha catering tanpa membentuk CV atau UD.

- Rincian 5. Lingkari salah satu kode jaringan perusahaan ini.

Perusahaan/Usaha Tunggal: perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai cabang di tempat lain dan pengelolaan seluruh kegiatan perusahaan dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan tunggal disebut juga perusahaan tanpa cabang.

Kantor Cabang/Perwakilan: perusahaan/usaha yang merupakan cabang/perwakilan dari perusahaan induknya, yang secara administratif kegiatannya dikelola dan diawasi oleh perusahaan induk tersebut.

- Rincian 6. Tuliskan jenis kegiatan utama oleh perusahaan yang dilakukan selengkap-lengkapnyanya.
Contoh: usaha membuat kue kering, usaha jasa pencucian motor

- Rincian 7. Lingkari salah satu jenis lapangan usaha menurut kategori sesuai dengan kegiatan utama perusahaan/pengusaha.

- Rincian 8. Tahun mulai kegiatan perusahaan/ usaha

Tahun mulai kegiatan adalah tahun pertama kali perusahaan menghasilkan barang/jasa secara komersil

BLOK IV. TENAGA KERJA (ORANG)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah tenaga kerja tahun 2013 dan 2014 yang dirinci menurut tenaga kerja dibayar dan tidak dibayar

- Rincian 1. Jumlah tenaga kerja dibayar.

Tenaga kerja dibayar adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.

- Rincian 2. Jumlah tenaga kerja tidak dibayar.

Tenaga kerja tidak dibayar adalah tenaga kerja pemilik dan atau tenaga kerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai tenaga kerja.

- Rincian 3. Jumlah tenaga kerja (Rincian 1 s/d 2)

Total dari seluruh jumlah tenaga kerja dibayar dan yang tidak dibayar.

BLOK V. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN (RUPIAH)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan nilai produksi/pendapatan yang dihasilkan selama tahun 2013 dan 2014 dengan lengkap dan jelas. Satuan nilai dalam rupiah.

A. Nilai produksi/pendapatan utama (Khusus Konstruksi)

1 & 2. Khusus untuk kegiatan/usaha bangunan (konstruksi) tahun 2013 dan 2014

Sub blok ini digunakan untuk mengetahui keterangan yang berhubungan dengan indikator produksi sektor bangunan yaitu proyek/pekerjaan yang diselesaikan perusahaan selama tahun 2013 dan 2014.

- Kolom 1. Isikan nama proyek atau jenis pekerjaan bangunan yang dikerjakan perusahaan ini di tahun 2013 atau 2014 (sesuai tabel) dengan jelas. Contoh: pembangunan sekolah, pembangunan rumah, pemasangan ubin dll.
- Kolom 2. Tuliskan kode KBKI dari kegiatan konstruksi yang dilakukan.
- Kolom 3. Isikan besarnya nilai kontrak (rupiah) dari masing-masing proyek/pekerjaan. Nilai kontrak yang diisikan sesuai dengan harga kontrak yang ditandatangani. Khususnya untuk proyek/pekerjaan untuk keperluan sendiri atau untuk dijual, nilai kontraknya tidak termasuk harga tanah.
- Kolom 4. Isikan lamanya pengerjaan pekerjaan/proyek (bulan) selama tahun 2013 atau 2014 (sesuai tabel).
- Kolom 5. Isikan persentase pekerjaan (%) yang diselesaikan oleh perusahaan selama tahun 2013 atau 2014 (sesuai tabel).
- Kolom 6. Isikan nilai pekerjaan yang diselesaikan tahun 2013 atau 2014 (sesuai tabel).

Contoh Ilustrasi :

- ⇒ Perusahaan A melakukan pembangunan gedung dengan nilai kontrak 50 juta rupiah (Kolom 3 terisi Rp 50.000.000). Pembangunan dimulai pada bulan Januari 2014 namun hingga akhir Desember tahun 2014 pembangunan belum selesai dilaksanakan melainkan baru mencapai 80% dari keseluruhan pembangunan (Kolom 4 terisi 12 bulan). Sehingga, nilai pekerjaan yang diselesaikan pada tahun 2014 sebesar 80% dari nilai kontrak yaitu sebesar 40 juta rupiah (Kolom 5 terisi 80% sedangkan Kolom 6 terisi Rp 40.000.000).
- ⇒ Perusahaan B melakukan pembangunan jembatan dengan nilai kontrak 500 juta rupiah (Kolom 3 terisi Rp 500.000.000) yang dimulai pada tahun 2013 dan pada akhir tahun, pembangunan jembatan tersebut baru mencapai 50%. Selama tahun 2014 pembangunan jembatan tersebut dilanjutkan kembali sampai selesai (Kolom 4 terisi 12 bulan). Berarti nilai pekerjaan yang diselesaikan pada tahun 2014 sebesar 50% dari nilai kontrak yaitu sebesar 250 juta rupiah (Kolom 5 terisi 50%, sedangkan Kolom 6 terisi Rp 250.000.000).
- ⇒ Perusahaan C melakukan pembangunan jalan dengan nilai kontrak 750 juta rupiah yang dimulai pada tahun 2012 (Kolom 3 terisi Rp 750.000.000). Selama tahun 2012, penyelesaian pekerjaan baru mencapai 40% kemudian terhenti. Pada tahun 2013, pembangunan jalan tersebut tidak dilanjutkan. Namun pada triwulan II hingga triwulan IV tahun 2014, pembangunan dilanjutkan kembali sampai selesai (Kolom 4 terisi 9 bulan). Sehingga pada tahun 2014, nilai pekerjaan yang diselesaikan adalah sebesar 60% dari nilai kontrak yaitu sebesar 480 juta rupiah (Kolom 5 terisi 60% sedangkan Kolom 6 terisi Rp 480.000.000).
- ⇒ Perusahaan D melakukan pembangunan pabrik pada tahun 2013 dengan nilai kontrak 500 juta rupiah (Kolom 3 terisi Rp 500.000.000). Sampai akhir tahun, pembangunan tersebut telah mencapai 30% dari keseluruhan. Pembangunan terhenti pada tahun 2014 dan akan direncanakan berjalan kembali pada tahun 2015 (Kolom 4 terisi 0 bulan). Sehingga, nilai pekerjaan yang diselesaikan pada tahun 2014 adalah 0% dari nilai kontrak yaitu sebesar 0 rupiah (Kolom 5 terisi 0%, sedangkan Kolom 6 terisi Rp 0).

BLOK V. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN (RUPIAH)

A. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN UTAMA (KHUSUS KONSTRUKSI)

1. Khusus untuk kegiatan/usaha bangunan (konstruksi) tahun 2013

Nama Proyek (Jenis Pekerjaan Bangunan)	Kode KBKI *)	Nilai Kontrak (Rp)	Lama Pengerjaan Selama Tahun 2013 (Bulan)	(%) Pekerjaan yang Diselesaikan Selama Tahun 2013	Nilai Pekerjaan yang Diselesaikan Tahun 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (5)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6. JUMLAH					

2. Khusus untuk kegiatan/usaha bangunan (konstruksi) tahun 2014

Nama Proyek (Jenis Pekerjaan Bangunan)	Kode KBKI *)	Nilai Kontrak (Rp)	Lama Pengerjaan Selama Tahun 2014 (Bulan)	(%) Pekerjaan yang Diselesaikan Selama Tahun 2014	Nilai Pekerjaan yang Diselesaikan Tahun 2014 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (5)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6. JUMLAH					

*) diisi oleh pemeriksa

BLOK V. PENDAPATAN (RUPIAH)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan nilai produksi/pendapatan yang dihasilkan selama tahun 2013 dan 2014 dengan lengkap dan jelas.

B. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN UTAMA (SELAIN KONSTRUKSI)

Sub blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan nilai produksi atau pendapatan utama selain konstruksi selama tahun 2013 - 2014 dalam satuan nilai rupiah. Dalam laporan keuangan perusahaan, pendapatan utama biasa disebut dengan pendapatan usaha atau pendapatan

Kolom 1	Tuliskan rincian produksi yang dihasilkan selama tahun 2013 - 2014.
Kolom 2	Kode KBKI 2010 diisi oleh pemeriksa.
Kolom 3	Isikan nilai produksi/pendapatan pada tahun 2013 untuk setiap produk yang sesuai dengan kolom (1). Satuan nilai produksi adalah rupiah.
Kolom 4	Isikan nilai produksi/pendapatan pada tahun 2014 untuk setiap produk yang sesuai dengan kolom (1). Satuan nilai produksi adalah rupiah.
Rincian 1 s/d 15.	Isikan jenis produk dan nilai produksi/pendapatan yang dihasilkan selama tahun 2013 dan 2014
Rincian 16.	Isikan jumlah nilai produksi/pendapatan utama (rincian B.1 s.d B.15)

C. PENDAPATAN LAINNYA

Isikan pendapatan lain dari perusahaan pada tahun 2013 dan 2014. Pendapatan tersebut adalah pendapatan neto, yaitu pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya.

Pendapatan lain hanya yang berkaitan langsung/tidak dapat dipisahkan administrasinya dari kegiatan utama. Satuan nilai dalam rupiah.

Rincian 1.	Isikan nilai jasa dari usaha menyewakan gedung/ruangan, baik untuk kantor maupun resepsi
Rincian 2.	Isikan nilai penjualan barang modal bekas
Rincian 3.	Isikan nilai pendapatan dari bunga
Rincian 4.	Isikan nilai royalti/deviden
Rincian 5 s/d 9	Isikan pendapatan lainnya yang diperoleh perusahaan selain dari Rincian 1 s/d 4
Rincian 10.	Isikan jumlah pendapatan lainnya yang merupakan penjumlahan (rincian C.1 s.d C.9.)

D. TOTAL PENDAPATAN

Isikan total nilai produksi/pendapatan perusahaan pada tahun 2013 dan 2014. Total nilai produksi/pendapatan merupakan penjumlahan rincian $A.1.6 + A.2.6 + B.16 + C.10$
Satuan nilai dalam rupiah.

BLOK V. PENDAPATAN (RUPIAH)

B. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN UTAMA (SELAIN KONSTRUKSI)

Rincian Produk yang Dihasilkan	Kode KBKI*)	Tahun 2013	Tahun 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16. Jumlah nilai produksi/pendapatan utama (Rincian B.1 s/d B.15)			

C. PENDAPATAN LAINNYA

1. Menyewakan gedung/ruangan			
2. Penjualan barang modal bekas			
3. Bunga			
4. Royalti/Dividen			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10. Jumlah pendapatan lainnya (Rincian C.1 s/d C.9)			

D. TOTAL PENDAPATAN (R.A.1.6 + R.A.2.6 + R.B.16 + R.C.10)

--	--	--	--

*) diisi oleh pemeriksa

BLOK VI.A. BIAYA KHUSUS (RUPIAH)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai biaya khusus yang dikeluarkan perusahaan/usaha selama tahun 2013 dan 2014. Satuan nilai pengeluaran dalam rupiah.

Contoh Biaya Khusus

1. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

- Tanaman Hortikultura: biaya khususnya misalnya berupa bibit/benih; pupuk (pupuk kandang & pupuk buatan); pestisida; jasa pertanian untuk penyiapan lahan, penanaman/ penyiapan, dan pemeliharaan; peralatan pertanian (sarung tangan, sepatu boot, masker, cangkul, dll);
- Peternakan: biaya khususnya misalnya berupa pakan ternak (pakan hijau & pakan lainnya); pakan unggas (*compete feed*, konsentrat, dll); obat-obatan; dan lain-lain.

2. Kategori Pertambangan dan Pengalihan

- Pengalihan: biaya khususnya misalnya berupa bahan peledak (dinamit, blasting gelatin, black powder); bahan penyundut (detonator, sumbu api, sumbu peledak); dan lain-lain.

3. Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah

- Pengadaan Air: biaya khususnya misalnya berupa bahan kimia yang digunakan dalam proses penjernihan/ pembersihan (Alumunium sulfat/ tawas, kapur tohor, kaporit, chloor, sodium hexamate phosphate, soda ash, bahan kimia lainnya); pengeluaran operasional (biaya operasi sumber air, biaya pemeliharaan sumber air, biaya pemeliharaan instalasi/ pompa, biaya pemakaian/ perlengkapan dalam proses transmisi, biaya pemeliharaan reservoir dan tangki-tangki, biaya pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi, pengawasan meter, pencetakan formulir rekening); dan biaya khusus lainnya.

4. Kategori Konstruksi

- Biaya khususnya misalnya berupa biaya subkontrak; upah pekerja harian lepas; bahan-bahan yang digunakan (besi, baja & logam lainnya; semen; batu, kerikil, pasir, tanah liat; batu bata merah, batako; cat, lak, pernis; kayu lapis, gergajian, kusen; kayu log; bambu; kaca; genteng, seng, asbes; ubin (keramik/tegel); aspal; pipa/PVC & bahan plastik lainnya; paku, engsel, mur, baut, kunci dan sejenisnya) dan biaya khusus lainnya.

5. Kategori Transportasi dan Pergudangan

- Angkutan Laut: biaya khususnya misalnya berupa bahan bakar dan pelumas (bensin, solar, pelumas); biaya sewa/ charter armada (kapal) yang dioperasikan; biaya pemeliharaan & perbaikan kecil armada; biaya pembelian suku cadang armada; biaya pelayanan, pembekalan, penumpukan & bongkar muat barang kapal; biaya dokumen kapal & perlengkapan kapal; biaya pelabuhan (pemeliharaan dermaga, biaya sandar, biaya tambat/labuh); biaya air tawar; biaya izin trayek.
- Pergudangan : biaya khususnya misalnya berupa pembelian suku cadang pergudangan/ *cold storage* ; pemeliharaan & perbaikan kecil gudang/ *cold storage*).
- Jasa kurir: biaya khususnya misalnya berupa biaya pengiriman barang/cargo (biaya bongkar muat, penyimpanan & pengangkutan).

6. Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Biaya khususnya misalnya berupa biaya pembelian bahan makanan & minuman yang diolah; pembelian makanan & minuman jadi; pembelian bahan dari tekstil (sprei, serbet, dan sejenisnya); pembelian bahan dari kertas (pembungkus, tissue, dan sejenisnya); pembelian peralatan lainnya (piring, gelas, sendok, dll), dan biaya khusus lainnya.

7. Kategori Informasi dan Komunikasi

- Penerbitan: biaya khususnya misalnya berupa pembelian bahan baku dan penolong; pembayaran royalti ke penulis buku yang diterbitkan, pembuat software dan lainnya; pemeliharaan dan perbaikan kecil mesin percetakan; pembelian suku cadang; pencetakan kepada pihak lain; pencegahan pencemaran; dan lain-lain.
- Radio: biaya khususnya misalnya biaya hak penggunaan spektrum frekwensi radio; biaya hak siaran khusus; biaya penyelenggaraan siaran; biaya peliputan berita; pembelian berita dari pihak lain; pembelian bahan-bahan penyelenggaraan siaran; iuran keanggotaan PRSSNI; dan lain-lain.
- Televisi: biaya khususnya misalnya berupa biaya penggunaan spektrum frekwensi televisi; biaya hak siaran khusus; biaya penyelenggaraan siaran; biaya peliputan berita; pembelian berita dari pihak lain; pembelian bahan-bahan penyelenggaraan siaran; pembelian hak siar/ tayang sinetron; pembelian hak siar/ tayang film; dan lain-lain.
- Jasa Konsultansi Komputer: biaya khususnya misalnya berupa pengadaan piranti keras yang merupakan bagian dari hasil pekerjaan; pengadaan perangkat lunak dasar (*software*) yang merupakan bagian dari hasil pekerjaan; perencanaan/ analisis/ desain; pemrograman oleh pihak lain; uji coba, testing dan instalasi; data capture (entry data); biaya internet/ servis provider (ISP); pemeliharaan/ perawatan komputer, peralatan komputer dan jaringan komunikasi data; biaya konsultan yang dipekerjakan; pemakaian toner/cartridge, CD ROM, dan media perekam lainnya; pemakaian kertas untuk pencetakan; nilai pembelian suku cadang yang digunakan; dan lain-lain.
- Warnet: biaya khususnya misalnya berupa biaya akses internet yang dibayarkan kepada provider; biaya pemeliharaan dan perbaikan kecil komputer dan peralatan lainnya; biaya pemakaian kertas; biaya pembelian perlengkapan komputer (CD, flashdisk, dll).

8. Kategori Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya

- Jasa Persewaan: biaya khususnya misalnya berupa biaya pemeliharaan dan perawatan ringan alat transportasi/ alat konstruksi/ mesin-mesin alat keperluan rumah tangga dan pribadi; asuransi barang modal yang disewakan; dan lain-lain.

9. Kategori Jasa Pendidikan

- Biaya khususnya misalnya berupa pembelian buku-buku referensi/ text book dan buku lainnya; pencetakan buku panduan, silabus, dan sertifikat/ ijazah; pembelian ATK untuk kegiatan belajar mengajar; pembelian pakaian dan atribut sekolah; pengeluaran untuk kegiatan ekstra kurikuler; pengadaan software/ hardware, dan lain-lain.

10. Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

- Jasa Kesehatan Swasta: biaya khususnya misalnya berupa obat-obatan yang digunakan; bahan baku obat/ farmasi; bahan kimia dan barang kimia lainnya; bahan pembersih; peralatan medis yang umur pemakaiannya kurang dari satu tahun; nilai alat-alat kesehatan sekali pakai yang digunakan; bahan makanan & minuman yang diolah (bahan makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbuan, daging, ikan, telur, hasil olahan dari kedelai, minyak & lemak, makanan lainnya, susu, teh, coklat, gula pasir, dll); makanan & minuman jadi; bahan lainnya (kertas, tissue, barang dari plastik, dsb); pemeliharaan peralatan kesehatan; dan lain-lain.

BLOK VI.A. BIAYA KHUSUS (RUPIAH)

Rincian Pengeluaran	Kode KBKI 2010 *)	Tahun 2013	Tahun 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31. TOTAL BIAYA KHUSUS (Rincian 1 s/d 30)			

*) diisi oleh pemeriksa

BLOK VI.B. BIAYA UMUM (RUPIAH)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai biaya umum yang dikeluarkan perusahaan/usaha selama tahun 2013 dan 2014. Satuan nilai pengeluaran dalam rupiah.

Rincian 1 Upah Gaji dan Tunjangan Pegawai

Upah Gaji dan Tunjangan Pegawai terdiri dari gaji dan lainnya (upah lembur, tunjangan, bonus, asuransi kecelakaan di tempat kerja, jaminan sosial dan pembayaran pensiun).

Upah/gaji adalah balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji, walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan.

Upah lembur dan tunjangan adalah upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja/karyawan diluar upah/gaji.

Asuransi kecelakaan di tempat kerja, *Jaminan sosial, dan pembayaran pensiun* adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/badan yang menangani masalah jaminan sosial dan pembayaran pensiun pekerja/karyawan.

Rincian 2 Bahan bakar

Biaya bahan bakar adalah biaya seluruh pemakaian segala bahan bakar, baik cair maupun padat yang digunakan sebagai pembakar untuk menjalankan mesin, memasak dan lainnya yang dipakai untuk usaha, termasuk biaya bakar minyak (BBM), elpiji, gas kota dan bahan bakar lainnya seperti kayu/arang dan lainnya.

Rincian 3 Pelumas

Biaya pelumas adalah biaya seluruh pemakaian segala zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu dipakai untuk melancarkan jalannya mesin agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Rincian 4 Listrik

Biaya listrik adalah biaya pembelian listrik oleh perusahaan/usaha, baik yang bersumber dari PLN maupun non-PLN

Rincian 5 Air Bersih

Biaya air adalah biaya seluruh pemakaian air untuk keperluan perusahaan/usaha, seperti pembelian air bersih dari perusahaan air minum/badan pengelola air minum ataupun dari pihak lain.

Rincian 6 Angkutan

Biaya pengangkutan adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemindahan barang/ternak dari satu tempat ke tempat yang lain melalui darat, air, maupun udara dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor.

Rincian 7 Pos dan jasa kurir

Biaya pos dan jasa kurir adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha atas penggunaan pos dan jasa kurir.

Rincian 8 Telepon dan komunikasi lainnya

Biaya Telepon dan komunikasi lainnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha atas penggunaan telepon dan komunikasi lainnya, yaitu pembayaran kepada penyedia jasa telekomunikasi atas tagihan telepon dan atau jasa telekomunikasi.

Rincian 9 Keperluan Kantor dan Kemasan

Pengeluaran *Alat tulis kantor* adalah biaya pembelian alat tulis dan keperluan kantor yang habis dipakai seperti: kertas, spidol, pensil, tinta, tinta komputer, karbon, pita mesin tik, map, kapur, serta alat perekam data.

Pengeluaran untuk *Pengepakan/Kemasan* meliputi biaya yang dikeluarkan untuk mengemas hasil produksi, baik kemasannya berupa, plastik, gelas/kaca, logam, kayu dan lainnya.

BLOK VI.B. BIAYA UMUM (RUPIAH)		
Rincian Pengeluaran	Tahun 2013	Tahun 2014
(1)	(2)	(3)
1. UPAH GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI		
a. Upah dan gaji		
b. Upah lembur dan tunjangan		
c. Bonus akhir tahun		
d. Asuransi kecelakaan di tempat kerja		
e. Jaminan sosial dan pembayaran pensiun		
f. Lainnya		
2. BAHAN BAKAR		
a. Bahan bakar minyak (BBM)		
b. Elpiji		
c. Gas kota		
d. Bahan bakar lainnya		
3. PELUMAS		
4. LISTRIK		
5. AIR BERSIH		
6. ANGKUTAN		
a. Rel		
b. Jalan raya		
c. Udara		
d. Laut		
e. Sungai, danau dan penyeberangan		
7. POS DAN JASA KURIR		
8. TELEPON DAN KOMUNIKASI LAINNYA		
9. KEPERLUAN KANTOR DAN KEMASAN		
a. Alat tulis (Spidol, Pensil, Pulpen, Stabilo, Tip-ex, dll)		
b. Barang-barang dari kertas (kertas, map, amplop, kardus, karton, dll)		
c. Barang-barang kimia (Tinta, Karbon, dll)		
d. Alat perekam data (CD, Flashdisk, Harddisk, dll)		
e. Barang-barang pengepakan/ kemasan selain kertas/ karton		

BLOK VI.B. BIAYA UMUM (RUPIAH)

Rincian 10 Sewa

Biaya sewa meliputi biaya sewa bangunan/gedung/ruangan, gudang, inventaris kantor, kendaraan, dan mesin/alat-alat/perengkapan. Jika jangka waktu sewa lebih dari satu tahun, misalnya 2 tahun, maka nilai sewanya dibagi dua, sedangkan jika jangka waktu sewa kurang dari satu tahun nilai sewanya dicatat sesuai yang dikeluarkan.

Rincian 11 Pemeliharaan dan perbaikan kecil

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya pemeliharaan barang modal (seperti bangunan/ gedung, kendaraan, mesin dan barang inventaris kantor lainnya) agar menjamin kelancaran kegiatan produksi tanpa menambah kapasitas/umur barang modal tersebut.

Rincian 12 Perjalanan Dinas

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya uang saku dan harian, akomodasi, dan transportasi yang digunakan oleh perusahaan.

Biaya akomodasi/penginapan adalah biaya yang dikeluarkan untuk penginapan di suatu tempat, dalam rangka pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh karyawan perusahaan tersebut. *Biaya transportasi* yang dicatat adalah biaya transportasi karyawan yang melakukan perjalanan dinas.

Rincian 13 Pendidikan dan pelatihan

Biaya pendidikan dan pelatihan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha untuk meningkatkan kualitas/keterampilan karyawan perusahaan/usaha.

Rincian 14 Penelitian dan pengembangan

Biaya penelitian dan pengembangan dirinci menjadi dilakukan sendiri (mempunyai litbang sendiri) dan dilakukan pihak lain (konsultan jasa penelitian dan pengembangan).

Penelitian dan pengembangan adalah usaha kreatif yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan stok pengetahuan dan menggunakan stok pengetahuan tersebut untuk tujuan penemuan dan pengembangan produk baru, termasuk menambah versi atau kualitas produk yang sudah ada. Termasuk pula penemuan dan pengembangan proses produksi baru atau proses produksi yang lebih efisien.

Biaya penelitian dan pengembangan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan produksi dan peningkatan efisiensi perusahaan.

Rincian 15 Jasa-jasa

Biaya jasa-jasa meliputi pengeluaran untuk tenaga ahli/profesi (konsultan, notaris, akuntan, dan lainnya), asuransi kerugian, promosi/iklan, dan jasa perusahaan lainnya

Biaya konsultan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada konsultan (komputer/software/database, SDM dll), engineering dan arsitek, seperti pembuatan gambar, biaya pengukuran dan biaya perencanaan dalam rangka pembuatan bangunan/konstruksi.

Biaya akuntan/lembaga hukum adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada akuntan/notaris seperti biaya jasa penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya jasa pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya jasa dalam pembuatan surat perjanjian dan akte.

Biaya asuransi kerugian adalah premi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti asuransi kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi barang modal lainnya

Biaya promosi/iklan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan atas promosi/iklan yang dilakukan oleh pihak lain.

BLOK VI.B. BIAYA UMUM (RUPIAH)

Rincian Pengeluaran	Tahun 2013	Tahun 2014
(1)	(2)	(3)
10. SEWA		
a. Bangunan/gedung/ruangan		
b. Gudang		
c. Inventaris kantor		
d. Kendaraan (tanpa operator)		
e. Mesin dan peralatan (tanpa operator)		
11. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN KECIL		
a. Bangunan/gedung		
b. Kendaraan		
c. Mesin dan peralatan		
d. Inventaris kantor dan lainnya		
12. PERJALANAN DINAS		
a. Uang saku dan harian		
b. Akomodasi/penginapan		
c. Transportasi		
13. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
14. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
a. Dilakukan sendiri		
b. Dilakukan pihak lain		
15. JASA-JASA		
a. Tenaga ahli/profesi (konsultan, notaris, akuntan, dll)		
b. Asuransi kerugian (premi asuransi)		
c. Promosi/iklan		
d. Jasa perusahaan lainnya		

BLOK VI.B. BIAYA UMUM (RUPIAH)

Rincian 16 Biaya Penyusutan dan Amortisasi

Biaya penyusutan terdiri dari biaya penyusutan bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan, inventaris kantor lainnya.

Biaya penyusutan adalah biaya yang disisihkan dengan tujuan untuk mengganti susutnya nilai barang modal karena dipakai dalam melakukan kegiatan produksi, dimana pada saat barang modal tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi, maka dapat diganti dengan barang modal baru yang sumbernya dari akumulasi penyusutan (uang yang disisihkan).

Amortisasi adalah penyusutan atas aktiva tidak berwujud seperti paten, lisensi, copy right, dan biaya-biaya/pengeluaran yang ditangguhkan.

Rincian 17 Pajak

Pajak yang dicakup meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, dan pajak lainnya (seperti pajak reklame/iklan, BPHTB). Pajak disini **TIDAK TERMASUK** Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), baik untuk perusahaan maupun pegawai.

Rincian 18 Pengeluaran Lainnya

Biaya pengeluaran produksi lainnya antara lain: bunga pinjaman, jasa kebersihan, jasa keamanan, iuran anggota organisasi, sumbangan, langganan majalah dan surat kabar, serta lainnya.

Rincian f s/d m mencakup biaya khusus/biaya langsung yang terkait dengan kegiatan utama perusahaan/usaha (seperti biaya bahan baku untuk industri pengolahan, pembelian bahan makanan untuk hotel dan restoran, biaya pelabuhan dan tambat untuk usaha angkutan laut dan ASDP).

Rincian 19 Total Biaya Umum (Rincian 1 s/d 18)

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan jumlah dari semua biaya umum. Total pengeluaran diperoleh dari penjumlahan rincian 1 s.d 18.

Rincian 20 Total Biaya Khusus + Biaya Umum

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan jumlah dari semua biaya/ pengeluaran, diperoleh dengan menjumlahkan total biaya khusus dan total biaya umum.

BLOK VI.B. BIAYA UMUM (RUPIAH)

Rincian Pengeluaran (1)	Tahun 2013 (2)	Tahun 2014 (3)
16. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		
a. Bangunan		
b. Kendaraan		
c. Mesin dan peralatan		
d. Inventaris kantor lainnya		
e. Amortisasi		
17. PAJAK		
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		
b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		
c. Bea Balik Nama (BBN)		
d.		
e.		
18. PENGELUARAN LAINNYA		
a. Bunga pinjaman		
b. Jasa kebersihan		
c. Jasa keamanan		
d. Iuran anggota organisasi		
e. Sumbangan		
f. (KBKI:)		
g. (KBKI:)		
h. (KBKI:)		
i. (KBKI:)		
j. (KBKI:)		
k. (KBKI:)		
l. (KBKI:)		
m. (KBKI:)		
19. TOTAL BIAYA UMUM (Rincian 1 s/d 18)		
20. TOTAL BIAYA KHUSUS + BIAYA UMUM (R.VI.A.31 + R.VI.B.19)		

BLOK VII. CATATAN

Blok ini digunakan untuk untuk mencatat keterangan tambahan yang perlu disampaikan untuk memperjelas isian di daftar, ataupun mencatat kesulitan dan permasalahan yang timbul selama melakukan tugas pencacahan di lapangan, seperti adanya kejadian yang ekstrim yang dijumpai di lapangan dan sebagainya.

BLOK VIII. KETERANGAN PENGESAHAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan mengenai nama, jabatan, dan tanda tangan yang bertanggung jawab dalam pengisian kuesioner ini dari pihak perusahaan/usaha serta stempel/cap perusahaan/usaha.

BLOK VII. CATATAN

(Keterangan tambahan yang perlu disampaikan)

BLOK VIII. KETERANGAN PENGESAHAN

Daftar ini diisi dengan sebenarnya dan menurut keadaan yang sesungguhnya

Diketahui oleh yang bertanggung jawab di perusahaan/usaha:

Nama :

Jabatan :

....., 2015

(.....)

Nama, Tanda tangan dan Cap Perusahaan